



## RINGKASAN KONTRAK

Paket Pekerjaan :

Paket Konstruksi Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

- 1 Nomor/Tanggal DIPA : SP DIPA- 025.04.2.423501/2026 Tanggal 01 Desember 2025
- 2 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/ MAK : 2132.CBJ.005.052.YB.537113
- 3 Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : B-98.1/PPK-BLU/KU.01.1/04/2026, 8 April 2026
- 4 Nama Kontraktor/Perusahaan : PT. Mega Bintang Abadi  
NPWP :  
; Bank Jabar banten
- 5 Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jl. Menteng Raya FA 01 No.5 Jurang Mangu Barat Pondok Aren, Tanengrang Selatan
- 6 Nilai SPK/Kontrak : Rp65.099.096.054

Terbilang : enam puluh lima milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah.

- 7 Uraian dan Volume Pekerjaan :

| No | Uraian                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                         |
| 1  | Paket Konstruksi Pembangunan Gedung Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta |

- 8 Cara Pembayaran : Termn

| No | Tahapan Pembayaran                            | Keterangan                   |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Uang Muka 15 %                                | Meyerahkan Jaminan Uang Muka |
| 2  | Termin 1 10 % dipotong pengembalian Uang Muka | Progres fisik 25%            |
| 3  | Termin 2 15 % dipotong pengembalian Uang Muka | Progres fisik 40%            |
| 4  | Termin 3 20 % dipotong pengembalian Uang Muka | Progres fisik 55%            |
| 5  | Termin 5 30 % dipotong pengembalian Uang Muka | Progres fisik 80%            |
| 6  | Termin 5 20 % dipotong pengembalian Uang Muka | Progres fisik 100%           |
| 6  | Jaminan Pemeliharaan 5 % dari Harga kontrak   | Meyerahkan Jaminan Uang Muka |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Jangka Waktu Pelaksanaan       | : 267 ( dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : 31 Desember 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Jangka Waktu Pemeliharaan      | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Ketentuan Sanksi               | : 1. Pihak kedua berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban pihak kedua dalam kontrak ini. Pihak pertama mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi penyediaan jasa pihak kedua. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual pihak kedua. |
|    |                                | 2. Pihak kedua berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian penyediaan jasa karena kesalahan atau kelalaian pihak kedua kepada pihak pertama sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.                                                                      |

Jakarta, 8 April 2026  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 DIPA BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

